



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR : 180 / 29 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
UNTUK MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 89 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dan dalam rangka menunjang pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kabupaten Purbalingga, maka perlu dibentuk Tim Verifikasi Pelaksanaan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Purbalingga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pelaksanaan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Di Kabupaten Purbalingga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 524);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 59);
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 89 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2017 Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Verifikasi Pelaksanaan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Purbalingga, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi Pelaksanaan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan daftar Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang mengajukan permohonan sebagai Pemberi Bantuan Hukum di daerah;

- b. melakukan pemeriksaan dokumen administrasi dan pemeriksaan faktual persyaratan yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi kemasyarakatan;
- c. mengusulkan kepada Sekretaris Daerah untuk menetapkan Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi kemasyarakatan sebagai Pemberi Bantuan Hukum di Daerah dengan melampirkan :
 1. daftar Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi kemasyarakatan yang telah diverifikasi;
 2. daftar Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi kemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan; dan
 3. rekomendasi penetapan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.
- d. merumuskan dan menyusun konsep Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Pemberi Bantuan Hukum;
- e. melakukan pemeriksaan atas dokumen pengajuan permohonan dana Bantuan Hukum dari Pemberi Bantuan hukum;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya kepada Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Kegiatan Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
 2. Kepala BAKÉUDA Kabupaten Purbalingga;
 3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
 4. Anggota Tim Verifikasi yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 180/ 29 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
 PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
 UNTUK MASYARAKAT MISKIN DI
 KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI PELAKSANAAN
 BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN
 DI KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan Dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga.	Wakil Ketua
5.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Wakil Sekretaris
7.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala DINSOSDALDUKKABP3A Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	8 (delapan) orang Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
 WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI